ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN BARANG JAMINAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL DI DESA PENYENGAT KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA KEPULAUAN RIAU

SKRIPSI

OLEH:

Resti Zulhilma

NIM: C02212038

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
SURABAYA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	: Resti Zulhilma
NIM	: C02212038
Fakultas/Prodi	: Syari'ah/Muamalah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Dengan Sistem Bagi Hasil Di Desa Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota Kepulauan Riau

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 Agustus 2016

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
F6A80AEF082060773
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Resti Zulhilma

NIM. C02212038

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Resti Zulhilma NIM. C02212038 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 15 Desember 2016
Pembimbing

Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum
NIP. 195609231986031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Resti Zulhilma NIM. C02212038 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum
NIP.195609231986031002

Penguji II,

Drs. Achmad Yasin, M.Ag
NIP.196707271996031002

Penguji III,

Dr. Sanuri, M.Fil.I
NIP.197601212007101001

Penguji IV,

Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH, M.Kn
NIP.197903312007102002

Surabaya, 16 Februari 2017
Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Abdul Hak, M.Ag.
NIP.196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Sekretariat: Jl. Jendral Achmad Yani 117 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
Email: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagian civitas akademik UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RESTI ZULHILMA
NIM : C02212038
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

E-mail address : resti_zulhilma@yahoo.co.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiyah :

☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN BARANG JAMINAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL DI DESA PENYENGAT KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA KEPULAUAN RIAU

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-mediakan/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pengkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Februari 2017

Penulis

(Resti Zulhilma)

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Dengan Sistem Bagi Hasil di Desa Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota Kepulauan Riau". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, tentang bagaimana praktek pemanfaatan barang jaminan dengan sistem bagi hasil di desa Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota Kepulauan Riau, dan yang kedua bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek pemanfaatan barang jaminan dengan sistem bagi hasil di Desa Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota Kepulauan Riau.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode wawancara untuk mendapatkan informasi secara langsung dan didukung oleh bukti yang berupa dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya disusun dan dianalisis dengan menggunakan pola pikir deskriptif deduktif.

Hasil penelitian ini, yakni jika *rāhin* hendak meminjam sejumlah uang maka ia menjaminkan *pompong* (perahu) nya kepada *murtahin,* dan barang yang dijadikan jaminan boleh dimanfaatkan oleh *murtahin.* Akan tetapi, dengan catatan hasil yang didapat dibagi dua dengan *rāhin.* Perolehan bagi hasil lebih besar didapat oleh *murtahin* karena biaya perawatan *pompong* dan biaya mempekerjakan orang ketiga seutuhnya ditanggung olehnya (*murtahin*). Apabila *rāhin* yang setuju untuk mencicil hutang perbulan tidak membayar cicilan selama tiga bulan, maka akan di beri peringatan oleh *murtahin*. Jika hingga enam bulan *rāhin* tidak juga mebayar, maka di bulan berikutnya barang jaminan akan disita oleh *murtahin* sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak di awal transaksi.

Menurut hukum Islam dan sebagian besar ulama, praktek pemanfaatan barang jaminan dengan sistem bagi hasil di Desa Penyengat ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat dari *rahn* dan *mudhārabah*, akan tetapi terdapat unsur fasiq dalam praktek *mudhārabah*nya.

Dalam pelaksaan praktek pemanfaatan barang jaminan dengan sistem bagi hasil di Desa Penyengat ini hendaklah masyarakat lebih mengedepankan rasa tolong menolong antar sesama, dan yang paling utama adalah untuk lebih memahami hukum tentang *rahn* dan *mudhārabah*, agar sesuai dengan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI..... xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 4

C. Rumusan Masalah 5

D. Kajian Pustaka..... 5

E. Tujuan Penelitian 9

F. Kegunaan Penelitian..... 9

G. Definisi Operasional..... 10

H. Metode Penelitian 10

I. Sistematika Pembahasan..... 14

BAB II RAHN DAN MUDHARABAH DALAM HUKUM ISLAM

A. KONSEP RAHN..... 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Rahn 16

2. Landasan Hukum Rahn 19

3. Rukun dan Syarat Rahn 21

4. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai 26

5. Pemanfaatan Barang Gadai 27

6. Berakhirnya Perjanjian dalam Gadai 29

B. Konsep Mudharabah 30

1. Pengertian Mudharabah 30

2. Landasan Hukum Mudharabah 34

3. Rukun dan Syarat Mudharabah 37

4. Jenis-Jenis Mudharabah 40

5. Hukum Mudharabah 41

BAB III PEMANFAATAN BARANG JAMINAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL DI DESA PENYENGAT KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA KEPULAUAN RIAU

A. GAMBARAN UMUM 43

1. Profil Kelurahan Penyengat 43

2. Keadaan Geografis 44

3. Keadaan Penduduk 45

4. Keadaan Perekonomian 47

B. PRAKTEK PEMANFAATAN BARANG JAMINAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL DI DESA PENYENGAT KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA KEPULAUAN RIAU 51

1. Latar Belakang Terjadinya Pemanfaatan Barang Jaminan dengan Sistem Bagi Hasil 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pemanfaatan Barang Jaminan dengan Sistem Bagi Hasil 54

3. Akad dalam Transaksi Gadai *Pompong*..... 56

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN BARANG JAMINAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL DI DESA PENYENGAT KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA KEPULAUAN RIAU

A. Analisis Terhadap Akad Pemanfaatan Barang Jaminan 61

B. Analisis Terhadap Bagi Hasil Pemanfaatan Barang Jaminan..... 66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 72

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupan dari hal yang terkecil, sampai hal yang terbesar semuanya terdapat dalam ajaran Islam yang sempurna. Hal tersebut meliputi segala aspek kehidupannya yang mencakup aspek-aspek aqidah, *muāmalah*, akhlakdan kehidupan bermasyarakat menuju tercapainya kabahagiaan hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individunya, maupun dalam kehidupan masyarakatnya.[1]

Di antara perintah *muāmalah* dalam Islam adalah anjuran kepada umatnya supaya hidup saling tolong menolong antara manusia satu dengan lainnya Dalam artian tolong menolong dengan sesama tidak peduli siapapun yang minta tolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu serta bantu-membantu dalam hidup bermasyarakat, sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَاتَّقْوَى وَلَاتَعَاوَنُوْا عَلَى اْلاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَالتَّقُوْ اللهَ اِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya:"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah

[1]Suparman,*Hukum Islam (Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia).*(Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Q.S: al-Maidah ayat 2).[2]

Banyak cara dan bentuk bagaimana manusia dapat menolong antar sesamanya, di antaranya adalah dengan jual beli atau pembelian dan pinjaman atau utang piutang. Dalam masalah pinjaman dan utang piutang, hukum Islam juga telah mengatur sedemikian rupa, seperti menjaga kepentingan kreditur dan debitur, agar jangan sampai diantara keduanya mendapatkan kerugian, ataupun saling merugikan satu dengan lainnya. Oleh sebab itu, dalam utang-piutang, hukum Islam memperbolehkan *murtahin* meminta barang *(marhūn)* dari *rāhin* sebagai jaminan atas utangnya *(rahn),* sehingga apabila *rāhin* itu tidak mampu melunasi hutangnya maka barang jaminan boleh dijual oleh *murtahin*. Konsep tersebut dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.

Murtahin mempunyai beberapa kewajiban atas barang yang dijadikan jaminan, antara lain: (1) penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai apabila hal itu disebabkan kelalaiannya, (2) penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri, (3) penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelu diadakan pelelangan barang gadai.

---

[2] Mujamma' al-Malik Fahd, *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Bahasa Indonesia,* (al-Madinah al-Munawwarah: Mujamma' al-Malik Fahd, 1418), 156-157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Desa Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota Kepulauan Riau terdapat praktik gadai dengan memberikan sebuah *pompong*. Jadi pihak pertama *(kreditur)* meminjam sejumlah uang kepada pihak kedua *(debitur)* dengan memberikan sebuah jaminan berupa *pompong* kepada pihak kedua. *Pompong* ialah sebuah alat transportasi laut yang akan membawa masyarakat desa Penyengat untuk pergi ke kota. Dalam praktek ini pihak kedua memanfaatkan barang jaminan berupa *pompong* dengan cara menyuruh orang lain atau pihak ketiga agar membawa pompong tersebut untuk dijadikan alat transportasi dan hasil dari memanfaatkan barang jaminan ini dibagi dengan pihak pertama sesuai dengan kesepakatan di awal sebesar 30:70.

Pihak ketiga disini biasanya orang yang tidak mempunyai pekerjaan (pengangguran), sehingga *murtahin* mempekerjakannya sebagai pembawa *pompong*. Pihak ketiga akan mendapatkan gaji diluar hasil dari pemanfaatan barang jaminan, dengan kata lain gaji pihak ketiga ditanggung seutuhnya oleh pihak kedua (*murtahin*).

Dalam hal ini dipilihnya pemanfaatan barang jaminan dengan sistem bagi hasil untuk dijadikan sebagai objek penelitian yang berdasarkan kenyataan yang ada, terlihat begitu pentingnya pembahasannya permasalahan tersebut, sehingga menarik untuk diteliti. Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan suatu penelitian dan pengamatan secara intensif terhadap prektek yang dijalankannya dengan tema : "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan Sistem Bagi Hasil Di Desa Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota Kepulauan Riau".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Melalui latar belakang yang telah peneliti paparkan tersebut di atas, terdapat beberapa problema dalam pembahasan ini yang dapat peneliti identifikasi, yaitu:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktek pemanfaatan barang jaminan dengan sistem bagi hasil.
2. Sistem atau praktek pemanfaatan barang jaminan dengan sistem bagi hasil.
3. Transaksi gadai *pompong* dengan sistem bagi hasil di Desa Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota Kepulauan Riau.
4. Akad yang digunakan dalam gadai *pompong* di Desa Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota Kepulauan Riau.
5. Hak dan kewajiban antara *rahin* dan *murtahin* terhadap gadai *pompong* di Desa Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota Kepulauan Riau.
6. Perbedaan pandangan ulama dalam hal pemanfaatan barang jaminan.
7. Analisis hukum Islam terhadap praktek pemanfaatan barang jaminan dengan sistem bagi hasil di Desa Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota Kepulauan Riau.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun batasan masalah dalam judul ini, yaitu hanya membahas tentang pemanfaatan barang jaminan dengan sistem bagi hasil, maka titik fokus permasalahan tersebut akan dibatasi dengan:

1. Praktek pemanfaatan barang jaminan dengan sistem bagi hasil di Desa Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota Kepulauan Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pemanfaatan barang jaminan dengan sistem bagi hasil di desa Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota Kepulauan Riau?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek pemanfaatan barang jaminan dengan sistem bagi hasil di desa Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota Kepulauan Riau?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[3]

1. Skripsi yang ditulis oleh Laila Isnawati tahun 2008 dengan judul "Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif dan Sosiologi Hukum Islam)". Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa dari segi rukun dan syarat tanah gadai yang ada di Brunggang Sragen, sudah sah ataupun sudah bisa dikatakan benar akan tetapi dalam pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh para pihak *murtahin* secara penuh tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan dari aturan-aturan syariat Islam. Hal ini dilihat dari segi normatif hukum Islam bertentangan dengan nash al-Quran, dan dapat memancing adanya *riba*.[4]
2. Skripsi yang ditulis oleh Ami Apriani tahun 2010 dengan judul "Prospek Gadai *Rahn* Emas Di Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi". Dalam skripsi tersebut menjelaskan dalam praktik gadai emas yang terjadi di Bank Mandiri Syariah sangat bagus karena Bekasi merupakan sebuah kota yang sangat maju dan lingkungan yang dekat dengan perekonomian yang

---

[3] Tim Penyusun, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.
[4]Laila Isnawati, "Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen, Desa Krajan, KecamatanWeru, Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif dan Sosiologi Hukum Islam)," (Skripsi -- UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat maju sehingga gadai emas yang dibuka oleh Bank Mandiri Syariah sangat prospek ditinjau dari sudut kemajuan dan kondisi Bekasi.[5]

3. Skripsi yang ditulis oleh A. Choliq tahun 2002 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Pertanian (Studi Kasus Di Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang). Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Baruh adalah disebabkan adanya kebutuhan yang sangat mendesak, yang tidak mungkin terpenuhi tanpa adanya bantuan dari orang lain. Perjanjian gadai tanah pertanian yang terjadi di Desa Baruh telah memenuhi unsur-unsur aqad dalam ketentuan syariat Islam, yakni adanya aqid, mahallul aqdi, maudhu'ul aqdi dan shigat. Untuk itu, apabila dilihat dari unsur-unsur tersebut, maka perjanjiannya sah secara hukum.[6]
4. Skripsi yang ditulis oleh Siti Martiyah tahun 1997 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Di Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang". Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat masih bersifat adat kebiasaan yang berlaku dengan cara perjanjian dibawah tangan, maksudnya

---

[5] Ami Apriani, "Prospek Gadai Rahn Emas Di Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi,"(Skripsi -- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2010).
[6]A. Choliq, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Pertanian (Studi Kasus di Desa Baruh Kec. Sampang Kab. Sampang)," (Skripsi – IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi gadai tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak disertai adanya perjanjian tertulis diatas kertas yang bermaterai dan ditandatangani oleh keduanya, yang bertujuan sebagai bukti bahwa antara keduanya terjadi peralihan yang bersifat sementara, walaupun tidak melalui instansi yang terkait. Dan menurut hukum Islam bahwa pelaksanaan gadai tanah tersebut dapat dibenarkan, meskipun dalam perjanjian tersebut *murtahin* boleh memanfaatkan dan menikmati hasilnya serta mendapatkan tambahan dari *marhûn.* Karena transaksi gadai tanah dipandang sebagai *Bai'ul wafa'* dan mereka dilakukan dengan sukarela, maka transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat tersebut sudah dianggap sah.[7]

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan skripsi diatas adalah peneliti akan membahas tentang pemanfaatan barang jaminan dengan sistem bagi hasil, dimana penerima jaminan memanfaatkan barang jaminan berupa *pompong* untuk digunakan sebagai alat transportasi laut masyarakat di desa Penyengat dan hasilnya dibagi dengan si pemberi jaminan. Dari praktek pemanfaatan barang jaminan dengan sistem bagi hasil tersebut penulis menganalisis dari hukum Islam dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap pemanfaatan barang jaminan dengan sistem bagi hasil di Desa Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota Kepulauan Riau".

[7]Siti Martiyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian di Desa Tempeh Kidul Kec. Tempeh Kab. Lumajang" (Skripsi – IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan formulasi permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek pemanfaatan barang jaminan dengan sistem bagi hasil di desa Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota Kepulauan Riau.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktek pemanfaatan barang jaminan dengan sistem bagi hasil di desa Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota Kepulauan Riau.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya tujuan diatas diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan antara lain:

1. Secara teoritis berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan pemanfaatan barang gadais, dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.
2. Secara praktis diharapkan bisa menjadi masukan bagi para pembaca untuk dapat dijadikan landasan berfikir dalam melakukan proses pemanfaatan barang jaminan dengan sistem bagi hasil dan sosialisasi sekaligus mempertajam analisis teori dan praktek terhadap masalah tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Dalam rangka untuk menghindari kesalahpahaman persepsi dan lahirnya *multi-interpretasi* terhadap judul ini, maka penulis merasa penting untuk menjabarkan tentang maksud dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul di atas, dengan kata-kata kunci sebagai berikut:

1. Hukum Islam: peraturan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, serta pendapat para Ulama' untuk memperoleh analisis terhadap pemanfaatan barang jaminan dengan sistem bagi hasil di Desa Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota Kepulauan Riau.
2. Pemanfaatan barang jaminan dengan sistem bagi hasil: berkenaan dengan hukum *rahn* dan hukum *mudhārabah*. Dalam hal ini terjadi di Desa Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota Kepulauan Riau, yang mana terdapat sistem gadai dimana *murtahin* memanfaatkan barang jaminan yaitu *pompong* dengan cara menggunakannya sebagai alat transportasi laut, tetapi dengan kesepakatan membagi hasil yang didapatnya sebesar 70:30.

H. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan berorientasi pada pengumpulan data empiris yaitu lapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena kualitatif memuat tentang prosedur penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menghasilkan deskriptif deduktif berupa tulisan atau perkataan dari orang-orang atau pelaku yang diamati.

Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan

Dengan melihat persoalan di atas, maka data yang akan digali meliputi:

a. Data yang berkaitan dengan praktek pemanfaatan barang jaminan dengan sistem bagi hasil.
b. Data yang bersumber dari hukum Islam yang berkaitan dengan praktek pemanfaatan barang jaminan dengan sistem bagi hasil.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah meliputi hal berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan, yaitu sumber yang terkait secara langsung.[8] yang meliputi:

1) 4 orang penerima jaminan.
2) 3 orang pemberi jaminan.
3) Dokumen, berupa nota perjanjian.

b. Sumber Data Skunder

[8] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial,* (Surabaya : Airlangga University Press, 2001), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, berupa buku daftar pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian.[9] Diantara sumber-sumber data sekunder tersebut adalah:

1. Wahbah Az-zuhaili, *al-Fiqh al-IslamiWa adillatuhu.*
2. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah.*
3. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 12.*
4. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer.*
5. Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah.*
6. Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah.*
7. Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah.*
8. Ibnu Mas'ud, et al, *Fiqh Madzhab Syafi'i: Muamalat, Munakahat, Jinahat.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode *Interview* (Wawancara).

Wawancara atau interviewdilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan kepada responden yaitu 4 penerima jaminan dan 3 pemberi jaminan. Pertanyaan-pertanyaan akan dibuat secara

[9] Nasution, *Metode Research*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terstruktur agar lebih mudah bagi peneliti dalam menyimpulkan hasil.

b. Dokumen

Teknik pengumpulan data yang yang diambil dari sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.[10] Pengambilan data penelitian ini diperoleh melalui dokumen-dokumen diDesa Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota Kepulauan Riau.

4. Teknik Pengelolaan Data

Maka dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Organizing* adalah suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.[11]

b. *Editing* adalah kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketepatan data tersebut.[12]

c. *Analising* adalah menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.[13]

---

[10] Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, cet I (Jakarta: Renika Ilmu,, 2004), 39.
[11] Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 89.
[12] Ibid., 97.
[13]Ibid., 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Teknik Analisis Data**

Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teknik deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu menggambarkan/menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya yang sesuai dengan kenyataannya lalu dianalisis.[14] Data tentang pemanfaatan barang jaminan dengan sistem bagi hasil di Desa Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota Kepulauan Riau akan dipaparkan untuk mengambil kesimpulan.

Pola pikir yang dipakai adalah induktif, yaitu berangkat dari data yang sudah ada dilapangan yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian di Desa Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota Kepulauan Riau, kemudian ditinjau dari segi hukum *rahn* dan *mudhārabah* lalu dianalisa dengan hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama adalah pendahuluan yangdalam hal ini berisi tentang pokok-pokok pikiran atau landasan permasalahan yang melatar belakangi penulisan skripsi ini, sehingga memunculkan gambaran isi tulisan yang terkumpul dalam konteks penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,tujuan penelitian, kegunaan

[14] Pius Partanto dan Dahlan Barry, *Kamus Imiah Populer* (Surabaya:Arkola, 2001), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil penelitian, defenisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah pembahasan yang berjudul *rahn* dan *mudhārabah* dalam hukum Islam, yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum jaminan (*rahn),*rukun dan syarat jaminan (*rahn),*deskripsi tentang bagi hasil *(mudhārabah)* menurut hukum Islam yang terdiri dari pengertian bagi hasil *(mudhārabah)*, dasar hukum bagi hasil *(mudhārabah)*, rukun dan syarat bagi hasil *(mudhārabah).*

Bab ketiga, berisi data yang memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang pemanfaatan barang jaminan dengan sistem bagi hasil yang memuat latarbelakang, akad dan aplikasi akad pemanfaatan barang jaminan dengan sistem bagi hasil tersebut di Desa Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota Kepulauan Riau.

Bab keempat, berisi analisis terhadap penelitian lapangan tentang pemanfaatan barang jaminan dengan sistem bagi hasil di Desa Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota Kepulauan Riau lalu dianalisis menurut ketentuan rahn, ketentuan *mudhārabah* dan menurut hukum Islam.

Bab kelima adalah bab yang merupakan bab penutup yang menyajikan kesimpulan-kesimpulan yang di lengkapi dengan saran-saran, selain dari itu dalam bab terakhir ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

RAHN DAN MUDHARABAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep *Rahn*

1. Pengertian *Rahn*

Rahn secara etimologis, berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus menerus). Dikatakan *ma'rahin* artinya air yang diam (tenang). *Ni'mah rahinah*, artinya nikmat yang terus-menerus/kekal. Ada yang mengatakan bahwa *rahn* adalah *habs* (menahan) berdasarkan firman Allah QS. *al-Muddatstsir*: 38: *"Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang diperbuatnya."* Maksudnya, setiap diri itu tertahan. Makna ini lebih dekat dengan makna yang pertama (yakni tetap), karena sesuatu tertahan itu bersifat tetap ditempatnya.[1] Atau secara garis besar pengertian *rahn* menurut etimologis ialah menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.[2]

Secara terminologi, *rahn* dapat didefinisikan oleh ulama fikih sebagai menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa mengembalikan utangnya. Banyak definisi yang dikemukakan oleh para ulama yang mempunyai makna sama. Antara lain pendapat Al-Jazari (2005:

[1] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013), 289.
[2] Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

531), ia menyebutkan, *rahn* ialah menjamin utang dengan barang yang memungkinkan utang bisa dibayar dengannya, atau dari hasil penjualannya.

Menurut Sabiq (1983), *rahn* didefinisikan sebagai tindakan yang menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.[3]

Sayyid Sabiq yang mengemukakan bahwa *rahn* ialah:

تَعْرِيْفُهُ :يُطْلَقُ الرَّهْنُ فِيْ الُّلغَةِ عَلَى التُّبُوْتِ وَالدَّوَامِ، آمَّا يُطْلَقُ عَلَى الْحَبْسِ.فَمَنْ الاَوَّلُ قَوْلُهُمْ : نِعْمَةُ رَّاهِنَةُ، أَيُّ ثَابِتَةُ وَدَّائِمَةُ .وَمِنْ اَلثَّانِيْ قَوْلُهُ تَعَالَى " :كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةُ " أَيُّ مَحْبُوْسَةٌ بِكَسْبِهَا وَعَمَلُهَا.وَأَمَّا مَعْنَاهُ فِيْ الشَّرْعِ :فَقَدْ عَرِفُهُ العُلَمَاءِ بِأَنَّهُ جَعَلَ عَيْنُ لَهَا قَيِّمَةُ مَالِيَةُ فِيْ نَظْرِ الشَّرْعِ وَثِّيْقَةُ بِدَيْنٍ، بِحَيْثُ يَمْكِنُ أَخَذَ ذَلِكَ الدِّيْنُ، أَوْ أَخَذَ بَعْضَهُ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنُ .فَإِذَا اسْتَدَانِ شَخْصٌ دِيْنَا مِنْ شَخْصٍ آخَرُ وَجَعَلَ لَهُ فِي نَظِيْرِ ذَلِكَ الدِّيْنُ عِقَارًا أَوْ حَيَوَانًا مَحْبُوْسًا تَحْتَ يَدَهُ حَتَّى يَقْضِيَهُ دَيْنَهُ، آاَنْ ذَلِكَ هُوَ الرَّهْنُ شَرْعًا .وَيُقَالُ لِمَالِكَ الْعَيْنُ المِدْيَنْ " :رَاهِنُ" ، وَلِصَاحِبِ الدَّيْنِ الَّذِيْ يَأْخُذُ الْعَيْنُ وَيَحْبُسُهَا تَحْتَ يَدَهُ نَظِيْرُ دَيْنُهُ " : مُرْتَهِنْ " آمَّا يُقَالُ لِلْعَيْنِ المَرْهُوْنَةُ نَفْسِهَا " :رَهْنٌ)

Terjemahannya:

Menurut bahasanya, (dalam bahasa Arab) *rahn* adalah: tetap dan lestari, seperti juga dinamai *Al Habsu*, artinya: penahanan. Seperti dikatakan: *Ni'matun Rahinah*, artinya: karunia yang tetap dan lestari.

Dan untuk yang kedua (*Al Habsu*), firman Allah:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ (المد ثر : ٣٨)

[3] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 198-199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Tiap-tiap pribadi terikat (tertahan) dengan atas apa yang telah diperbuatnya." (Q.S: *al- Muddatstsir* ayat 38)

Adapun dalam pengertian syara', ia berarti: menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Demikian menurut yang didefinisikan para ulama.

Apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa ternak berada dibawah kekuasaannya (pemberi pinjaman) sampai ia melunasi hutangnya. Demikian yang dimaksudkan gadai menurut syara'.

Pemilik barang yang berhutang disebut *rahin* (yang menggadaikan) dan orang yang menghutangkan, yang mengambil barang tersebut serta mengikatnya di bawah kekuasaannya disebut *murtahin*. Serta untuk sebutan barang yang digadaikan itu sendiri adalah *rahn* (gadaian).[4]

Maksudnya ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' baik yang bergerak maupun yang tetap sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil seluruh atau sebagian hutang dan dibolehkan mengambil sebagian manfaat barang tersebut untuk mengganti biaya dari perawatan dan pengurusan

[4] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang tersebut, jika memang barang yang dijadikan jaminan membutuhkan biaya perawatan.[5]

Adapun menurut ketentuan pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan barang dari hal tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkannya untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan biaya-biaya mana yang harus didahulukan.[6]

2. Landasan Hukum *Rahn*

Rahn atau gadai hukumnya sah yaitu menjaminkan barang yang dapat dijual sebagai jaminan utang, kelak akan dibayar darinya jika *ar-rāhin* tidak mampu membayar utangnya karena kesulitan.[7]

Rahn (gadai) hukumnya boleh berdasarkan dalil *al*-Quran, Hadits, dan ijma'.

Dalil al-Quran adalah firman Allah dalam QS. *al-Baqarah* (2): 283:

---

[5] Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, 2.
[6] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*
[7] Zainuddun bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, *Fat-hul Mu'in*, terj. Mochammad Anwar dan Abu Bakar, (t.tp.: t.p., 2003), 838.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَاِنْكُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْتَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوْضَةٌ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهُ رَبَّهُ (البقرة : ٢٨٣)

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. (Q.S: *al-Baqarah* ayat 283)"[8]

Dasar Hadits di antaranya al-Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin r.a. berkata:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُو لُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ

Artinya: "Bercerita pada kami Qutaibah bercerita pada kami Jarir dari al-A'masy dari Ibrahim dari al-Aswad dari 'Aisyah RA berkata: Rasulullah Saw pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau mengadaikan kepadanya baju besi beliau."[9]

Dasar ijma' adalah bahwa kaum muslimin sepakat diperbolehkan *rahn* (gadai) secara syariat ketika bepergian (safar) dan ketika di rumah (tidak bepergian) kecuali Mujahid berpendapat yang berpendapat *rahn* (gadai) hanya berlaku ketika bepergian berdasarkan ayat di atas. Akan tetapi, pendapat Mujahid ini dibantah dengan argumen Hadits di atas. Di

[8] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 71.
[9] Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid III, (Semarang: Toha Putra, t.t), 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

samping itu, penyebutan safar (berpergian) dalam ayat di atas keluar dari yang umum (kebiasaan).[10]

Dan Mujahid, Adh Dhahhak dan orang-orang penganut mazhab Az-Zahiri berpendapat: Rahn tidak disyariatkan kecuali pada waktu bepergian, berdalil kepada ayat tadi. (Padahal) ada hadits yang menyerang pendapat mereka.[11]

3. Rukun dan Syarat *Rahn*

a. Rukun Gadai

Dalam fikih empat madzab (fiqh al-madzahib al-arba'ah) diungkapkan rukun gadai sebagai berikut.

1) *Aqid* (orang yang berakad).

Aqid adalah orang yang melaukan akad yang meliputi 2 (dua) arah, yaitu (a) *Rāhin* (orang yang menggadaikan barangnya), dan (b) Murtahin (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai),atau penerima barang gadai. Hal dimaksud, didasari oleh sighat, ucapan berupa ijab qabul (serah terima antara penggadai dan penerima gadai). Untuk melaksanakan akad rahn yang memenuhi kriteria syariat Islam, sehingga akad yang dibuat 2 (dua) pihak atau lebih harus memenuhi beberapa rukun dan syarat.

2) Maq'ud 'alaih

[10] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 289-290.
[11] Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fikih Sunnah 12*, 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ma'qud 'alaih meliputi 2 (dua) hal, yaitu (a) Marhun (barang yang digadaikan), dan (b) Marhun bihi (dain), atau utang yang karenanya diadakan akad rahn. Namun demikian, ulama fikih berbeda pendapat mengenai masuknya sighat sebagai rukun dari terjadinya rahn. Ulama madzab Hanafi berpendapat bahwa sighat tidak termasuk sebagai rukun rahn, melainkan ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan bagi pemilik barang) dan qabul (pernyataan kesediaan dan memberi utang, dan menerima barang agunan tersebut).

Di samping itu, menurut ulama Hanafi, untuk sempurna dan mengikatnya akad rahn, masih diperlukan apa yang disebut penguasaan barang oleh kreditor (al-qabdh), sementara kedua pihak yang melaksanakan akad, dan harta yang dijadikan agunan atau jaminan, dalam pandangan ulama Hanafi lebih tepat dimasukkan sebagai syarat rahn bukan rukun rahn. Menyangkut hal ini, penulis lebih sepakat pada pendapat pertama, yang mengatakan bahwa 3 (tiga) hal terpenting dalam perjanjian rahn adalah aqid, ma'qud 'alaih; dan shighat dari akad, yang berupa ijab qabul antara 2 (dua) orang yang berakad. Karena itu, syarat shighat menurut mazhab Hanafi adalah ia tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan tertentu atau dengan sesuatu di masa depan, mengingat akad rahn sama halnya dengan akad jual beli. Apabila akad yang dimaksud disertai dengan persyaratan tertentu, atau dikaitkan dengan masa yang akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

datang, maka syarat itu menjadi batal meski akadnya tetap sah. Misalnya, debitur mensyaratkan perihal tenggang waktu pelunasan utang, dan manakala tenggang waktunya habis, sedangkan utangnya belum dilunasi maka rahn diperpanjang satu bulan. Demikian juga bila kreditor mensyaratkan barang gunaan untuk dapat dimanfaatkannya.

b. Syarat Gadai

Selain rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan juga syarat. Syarat-syarat gadai dimaksud, terdiri atas: (1) shighat, (2) pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum, (3) utang (marhun bih), dan (4) marhun. Keempat syarat dimaksud, diuraikan sebagai berikut.

1) Shighat

Syarat shighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan. Sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

2) Pihak-Pihak yang Berakad Cakap Menurut Hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak rahin dan marhun cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat, dan mampu melakukan akad. Menurut sebagai pengikut ulama Abu Hanifah membolehkan anak-anak yang mumayyiz untuk melakukan akad karena dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Syarat orang yang menggadaikan (ar-rahin) dan orang yang menerima gadai adalah cakap bertindak dalam kacamata hukum.

Lain halnya menurut mayoritas ulama, orang yang masuk dalam kategori ini adalah orang yang telah baligh dan berakal; sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, melainkan cukup berakal saja. Karena itu, menurut mazhab Hanafi, anak kecil yang mumayyiz, yang sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan buruk, maka ia dapat melakukan akad rahn dengan syarat akad rahn yang dilakukan mendapat persetujuan dari walinya.

3) Utang (Marhun bih)

Utang (*marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa: (a) utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang; (b) merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah; (c) barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

4) Marhun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Para ulama fiqih sepakat mensyaratkan marhun sebagaimana barang dalam dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin.*[12]

Marhun adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah[13]

1) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam; sebaliknya agunan yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam maka tidak dapat dijadikan agunan. Sebagai contoh dapat diungkapkan misalnya, khamar (minuman memabukkan). Minuman dimaksud, tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam sehingga tidak dapat dijadikan agunan;
2) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang;
3) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik);
4) Agunan itu milik sah debitur;

---

[12] Ibnu Qudamah, *al-Mughni 'Alā Mukhtashar al-Kharqi*, jilid IV, (Beirut: Dar Al-Kutub, 1994), 337.
[13] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya). Agunan dimaksud, berbeda dengan agunan dalam praktik perbankan konvensional, agunan kredit boleh milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Hal tersebut adalah sejalan dengan ketentuan KUH Perdata yang membolehkan hal demikian itu. Dalam hal debitur menghendaki agar barang pihak ketiga yang menjadi agunan, seharusnya ditempuh dengan menggunakan prinsip *kafalah*;
6) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat. Lain halnya dalam praktik perbankan konvensional, agunan kredit boleh berupa tagihan (yang dibuktikan dengan surat utang atau bukti lainnya). Demikian pula boleh dijadikan agunan kredit barang-barang yang bertebaran di berbagai lokasi. Hal tersebut adalah sejalan dengan ketentuan KUH Perdata yang membolehkan hal itu;
7) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.

4. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai (*Rahn*)

Adapun hak dan kewajiban pemberi dan penerima gadai dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hak dan Kewajiban Penggadai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Hutang sesuai dengan jumlah yang telah disepakati bersama

b) Penggadai berkewajiban menyerahkan dan melunasi hutangnya apabila dia telah mampu untuk membayar.[14]

2. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai

a) Menerima barang dari penggadai sesuai yang telah disetujui oleh kedua pihak.

b) Memberikan sejumlah uang sebagai piutang kepada penggadai dan mengembalikan barang yang tergadai apabila penggadai sudah melunasi hutangnya, tetapi jika penggadai telah hanya membayar sebagian, maka barang jaminan secara keseluruhan masih tetap berada ditangan penerima gadai sampai ia melunasinya secara penuh.[15]

5. Pemanfaatan Barang Gadai (*Rahn*)

Ulama sepakat mengatakan bahwa barang yang digadaikan tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan tersebut termasuk menyia-nyiakan harta. Akan tetapi para ulama memiliki perbedaan pendapat terhadap boleh atau tidaknya pemegang gadai (*murtahin*) memanfaatkan barang jaminan.

Pertama, ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang gadaian. Menurut mereka, tidak boleh bagi yang menerima gadai (*murtahin*) untuk mengambil

[14] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, 144.
[15] Ibid., 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaat dari barang gadaian. Oleh karena itu, tidak boleh ia menggunakan binatang gadaian, menyewakan rumah gadaian, memakaikan kain gadaian, dan tidak boleh memberi pinjaman selama barang itu masih dalam gadaian, kecuali atas izin orang yang menggadaikan (*rāhin*). Karena itu, segala manfaat dan hasil-hasil yang diperoleh dari barang gadaian semuanya menjadi hak *rāhin* (orang yang menggadaikan).

Akan tetapi, menurut Syafi'iyah, penggadai (*rāhin*) berhak mendapat keuntungan dari barang tanggungannya, karena ia adalah pemiliknya. Barang gadaian tersebut tetap dipegang oleh pemegang gadai kecuali barang itu dipakai oleh penggadai.

Kedua, menurut ulama Malikiyah, manfaat atau nilai tambah yang lahir dari barang gadai adalah milik *rāhin* (penggadai) dan bukannya untuk *murtahin* (penerima gadai). Tidak boleh mensyaratkan pengambilan manfaat dari gadai, karena larangan tersebut hanya berlaku pada *qardl* (utang piutang). Adapun pada akad gadai, mereka memberikan toleransi (keleluasaan) kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai selama hal itu tidak dijadikan barang transaksi (akad). Hal ini berdasarkan pernyataan ulama mazhab yang menyatakan, hasil dari barang gadaian ataupun manfaatnya adalah hak bagi pemberi gadai, selama penerima gadai tidak mensyaratkan pemanfaatannya.

Ketiga, pendapat ulama Hanabilah mengatakan barang gadaian bisa berupa hewan yang dapat ditunggangi atau dapat diperah susunya, atau bukan berupa hewan. Apabila berupa hewan tunggangan atau perahan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerima gadai boleh memanfaatkan dengan menunggangi atau memerah susunya tanpa seizin pemiliknya., sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan penerima gadai. Selain itu penerima gadai supaya memanfaatkan barang gadaian dengan adil sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.[16]

Akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama itu demikian keadaannya, maka orang yang memegang gadaian (*murtahin*) memanfaatkan barang yang digadaikan sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (*rahin*). Tindakan memanfaatkan barang gadaian adalah tak ubahnya *qiradh* yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba.[17]

6. Berakhirnya Perjanjian dalam Gadai (*Rahn*)

Menurut hukum Islam, jika sudah jatuh temponya bayar hutang, maka pemilik barang gadai wajib melunasi hutangnya dan penggadai wajib menyerahkan bayarannya dengan segera. Apabila pemiliknya tidak mampu membayar hutangnya dan tidak memberi izin kepada penggadainya untuk menjualnya, maka hakim (pengadilan) dapat memaksa pemilik barang membayar hutang atau menjual barangnya. Dan jika barang ada kelebihan harga penjualan daripada hutangnya, maka kelebihannya itu menjadi pemiliknya. Tetapi jika hasil penjualannya masih kurang untuk menutupi

[16] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, 203.
[17] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12 terj*, 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutangnya, maka kekurangannya harus ditutup oleh pemilik barang gadai itu.[18]

B. Konsep *Mudhārabah*

1. Pengertian *Mudhārabah*

Istilah *mudharābah* berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudhārabah* merupakan bahasa Irak, sedangkan bahasa penduduk Hijaz menyebut dengan istilah *qirādh*.[19]

Adapun istilah *qirādh* berasal dari isim masdar *al-qardh* yang semakna dengan *al-qath'*,[20] yang mempunyai arti sepotong,[21] karena pemilik modal memotong (menyisihkan) sepotong (sebagian) hartanya untuk dijadikan modal berdagang, dengan memperoleh sebagian keuntungan. Istilah lain untuk menyebut *mudhārabah* dan *qiradh* adalah *mu'amalah*.[22]

Menurut istilah syara', *mudhārabah* berarti akad antara dua pihak untuk bekerjasama dalam usaha perdagangan di mana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan

---

[18] Nor Hasanuddin, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 190.
[19] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 141.
[20] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz 3, (Semarang: Toha Putra, tt), 212.
[21] A. W. Al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1133.
[22] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz 3, 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari usaha itu akan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.[23]

Mudhārabah adalah akad yang telah oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa Arab sebelum turunya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudhārabah* dengan Siti Khodijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudhārabah* ini diperbolehkan, baik menurut al-Quran, Sunnah, maupun Ijma'.

Dalam praktik *mudhārabah* antara Siti Khodijah dengan Nabi, saat itu Siti Khodijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW, ke luar negeri. Dalam kasus ini, Siti Khodijah berperan sebagai pemilik modal (*Ṣhaḥibul māl*) sedangkan Nabi Muhammad SAW, berperan sebagai pelaksana usaha (*mudhārib*), dengan begitu bentuk kontrak antar dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *mudhārabah*.[24]

Mudhārib adalah *entrepreneur,* yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau hasil atas usaha yang dilakukan. *Ṣhaḥibul māl* sebagai pihak pemilik modal atau investor, perlu mendapat imbalan atas dana yang diinvestasikan. Sebaliknya, bila usaha yang dilaksanakan

---

[23] Ibid.

[24] Adhiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh *mudhārib* menderita kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *Ṣhaḥibul māl*, selama kerugiannya bukan karena penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan oleh *mudhārib*. Bila *mudhārib* melakukan kesalahan dalam melaksanakan usaha, maka *mudhārib* diwajibkan untuk mengganti dana yang diinvestasikan oleh *Ṣhaḥibul māl*.[25]

Sedangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dalam pasal 1 mengemukakan bahwa : "Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain – yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" – berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak".

Sedangkan yang dimaksud dengan hasil sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang tersebut adalah : "hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap dalam perjanjian bagi hasil, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen.[26]

Mudhārabah merupakan suatu akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu dimana pihak yang memiliki harta (*Ṣaḥibul māl*) dan pihak pengelola harta (*mudhārib*) untuk melakukan suatu kerjasama dalam usaha, dan keuntuangan dari usaha tersebut dibagikan sesuai dengan janji

[25] Ismail, MBA., AK, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 84.
[26] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau kesepakatan kedua belah pihak. Antara *Ṣaḥibul māl* dan *mudhārib* harus memenuhi kewajiban dan hak sebagai orang yang melakukan akad.

Dengan demikian, mudharabah adalah hubungan antara dua orang atau lebih di mana satu orang atau lebih menyediakan modal dan yang lain menjalankan bisnis atas nama ia atau mereka pada tingkat keuntungan yang telah disepakati. Adapun pengertian rinci adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian tidak membatasi jumlah orang. Ia dapat antara dua orang atau antara berapa pun jumlah orangnya.
b. Dalam setiap perjanjian ada dua pihak: (1) orang yang menyediakan modal, (2) orang yang bekerja untuk pihak pertama. Pihak pertama pembawa-modal sebagai "pemilik" dan pihak yang menjalankan-bisnis sebagai "pengusaha". Ini tidak penting apakah pemilik atau pengusaha adalah selalu satu orang. Untuk alasan kesederhanaan, kita akan menyebut mereka pemilik dan pengusaha.
c. Dalam masing-masing perjanjian mudharabah pemilik adalah pelaku dan pengusaha adalah agen, dan agen bekerja untuk pelakunya bukan untuk gaji tetap tetapi atas dasar komisi yaitu berapa persen dari keuntungan yang disepakati. "Tingkat keuntungan yang disepakati" menyatakan secara tidak langsung bahwa dalam semua kasus ia akan ada beberapa proporsi keuntungan dan tidak pernah dalam suatu jumlah absolut, bahkan jika ia hanya satu sen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Persetujuan tidak menyatakan secara langsung bahwa pengusaha tidak dapat membawa modalnya sendiri ke dalam bisnis, walaupun untuk ini ia akan dibutuhkan untuk meminta persetujuan pemilik. Dalam kasus itu untuk memperluas modal diambil dari luar, ia akan menjadi hubungan mudharabah lainnya.

e. Ia lebih jauh tidak menyatakan secara langsung bahwa uang untuk bisnis tidak dapat dipinjamkan kepada pengusaha, tapi diberikan untuk bisnis pada mudharabah. Perbedaan penting dalam meminjamkan uang dan dalam memberinya pada mudharabah adalah jika anda meminjamkan uang. Syariah Islam tidak mengizinkan anda menerima bahkan lebih satu sen pun sebagai premi sementara dalam kasus mudharabah seluruh keuntungan akan menjadi milik anda kecuali porsi yang telah disetujui, yang akan menjadi milik pengusaha.[27]

2. Landasan Hukum *Mudhārabah*

Ulama fiqih sepakat bahwa *mudhārabah* disyaratkan dalam Islam berdasarkan al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

a. *Al-Quran*

Ayat-ayat yang berkenaan dengan *mudhārabah* antara lain ialah sebagai berikut :

[27] Amiur Nuruddin, *Islamic Business And Economic Etnics*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 241-245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

... وَآخَرُوْنَ يَضْرِ بُوْنَ فِى الْأَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللهِ ...

Artinya*:* "dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah." (Q.S: *al-Muzammil* ayat 20)[28]

Yang menjadi argumen dari Q.S Muzammil ayat 20 adalah adanya kata *yaḍribun* yang sama dengan akar kata *mudhārabah*, di mana berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Mencari rezeki dengan cara yang halal.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : "apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung". (Q.S al-Jumu'ah ayat 10).[29]

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: "tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan". (Q.S *al-Baqarah* ayat 198).[30]

Di dalam surah *al-Jumu'ah* dan surah *al-Baqarah* mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu sama-sama bermaksud mendorong para kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

---

[28] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), 459.
[29]Ibid, 933.
[30]Ibid, 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *As-Sunnah*

Di antara hadist yang berkaitan dengan *mudhārabah* adalah hadist Nabi yang diriwayat kan oleh Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ عَبْدُالْمُطَلِّبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيْ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ(رواه الطبرانى فى الآوسط عن ابن عباس)

Artinya: "Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudhārib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaibah bahwa Nabi SAW bersabda:

عَنْ صُهَيْبِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَا ثٌ فِيْهِنَّ اْلبَرَكَةُ : اَلبَيْعُ اِلَى اَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَاِخْلَاطُ الْبِرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لَالِبَيْعِ.

Artinya: "Dari Shalih bin Shuhaib r.a, dari ayahnya, Rasulullah SAW bersabda, tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tunai, muqāradhah (mudhārabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual."(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).[31]

[31]Al Hāfiẓ Abī 'Abdullah Muhammad Ibn Yazīd Al Qozwīnī, *Sunan Ibnu Mājah Juz I*, (Beirut:Dār El Fikr, 2008), 768.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Ijma'*

Di antara ijma' dalam *mudhārabah* adanya riwayat Imam Zuailali yang menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi pengolahan harta anak yatim secara *mudhārabah*. Dan perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.[32]

d. *Qiyas*

Mudhārabah diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudhārabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.[33]

3. Rukun dan Syarat *Mudhārabah*

a. Rukun *Mudhārabah*

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudhārabah,* yaitu:[34]

Menurut ulama Hanafiyah rukun *mudhārabah* hanya *ijāb* dan *qabūl* saja. Jika pemilik modal dengan pengelola modal telah

[32]Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah,* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 15.
[33] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 226.
[34]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melafalkan *ijāb* dan *qabul*, maka akad itu telah memenuhi rukunnya yang sah. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam *mudhārabah* itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

Unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang pasti tidak terlihat, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (*ijāb* dan *qabūl*) atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan pemberian uang).

Menurut jumhur ulama, rukun *mudhārabah* terdapat lima bagian yang harus dipenuhi yakni, orang yang berakad (*Ṣaḥib al māl* dan *mudhārib*), modal, keuntungan, kerja dan yang terakhir adalah akad. Tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah.

b. Syarat *Mudhārabah*

Syarat-syarat *mudhārabah* berkaitan dengan *aqidani* (dua orang yang akan akad), modal, laba, usaha/kerja dan keridhaan kedua belah pihak.

1. Syarat Aqidani

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab *mudhārid* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian, tidak disyaratkan harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muslim. *Mudhārabah* dibolehkan dengan orang *kafir dzimmi* atau kafir yang dilindungi di negara Islam.

Adapun ulama Malikiyah memakruhkan *mudhārabah* dengan *kafir dzimmi* jika mereka tidak melakukan riba dan melarangnya jika mereka melakukan riba.[35]

2. *Syarat Modal*

a. Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham atau sejenisnya, yakni segala sesuatu yang memungkinkan dalam perkongsian (*Asy-Sirkah*).[36]
b. Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
c. Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad. Juga dibolehkan mengusahakan harta yang dititipkan kepada orang lain.
d. Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal ini dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah.[37]

3. *Syarat Laba*

Syarat yang terkait dengan keuntungan disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing

[35] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 228.
[36] Wahbah Al-Juhaili, juz IV, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, 844.
[37] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat.[38]

4. *Syarat usaha/kerja*

Syarat yang usaha/kerja dalam *mudhārabah* adalah yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain.[39]

5. *Syarat persetujuan kedua belah pihak*

Syarat yang terkait dengan persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari asas rela sama rela. Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudhārabah*.

4. Jenis-Jenis *Mudhārabah*

a. *Mudhārabah Mutlaqah*

Mudhārabah muthlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *Ṣhaḥibul māl* dan *mudhārib*, yang mana *Ṣhaḥibul māl* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudhārib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Ṣhaḥibul māl* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Ṣhaḥibul māl* memberikan kewenangan yang sangat besar

[38]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* 177-178.
[39]Adiwarman A Karim, *Bank Islam Ananlisis Fiqh dan Keuangan,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada *mudhārib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

b. Mudhārabah Muqayyadah

Mudhārabah muqayyadah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*Ṣhaḥibul māl*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudhārib*). *Ṣhaḥibul māl* menginvestasikan dananya kepada *mudhārib*, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasannya antara lain tentang:

1) Tempat dan cara berinvestasi.
2) Jenis investasi.
3) Objek investasi.
4) Jangka waktu.[40]

5. Hukum *Mudhārabah*

Atas dasar syarat-syarat diatas, ulama Hanafiyah membagi bentuk akad *mudhārabah* kepada dua bentuk, yaitu *mudhārabah ṣāḥiḥah* (*mudhārabah* yang sah) dan *mudhārabah fāsidah* (*mudhārabah* yang rusak). Jika *mudhārabah* yang dilakukan itu jatuh kepada fasid, menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah, pekerja hanya berhak menerima upah kerja sesuai dengan upah yang berlaku di kalangan pedagang di daerah itu, sedangkan seluruh keuntungan menjadi pemilik modal.

[40] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 86-87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan ulama Malikiyah menyatakan bahwa dalam *mudhārabah fāsidah*, status pekerja tetap seperti dalam *mudhārabah ṣhaḥiḥah*, dalam arti ia tetap mendapatkan bagian keuntungan.[41]

[41] Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*, 178. Lihat Ibnu Qudamah, al-Mughnī, Maktabah ar-Riyadh al-Hadithsah, Riyadh, 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PEMANFAATAN BARANG JAMINAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL DI DESA PENYENGAT KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA KEPULAUAN RIAU

A. Gambaran Umum Desa Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota Kepulauan Riau

1. Profil Kelurahan Penyengat

Sejak berabad-abad lampau pulau Penyengat sudah terkenal, karena menjadi tempat persinggahan para pelaut mengambil air tawar yang tersedia cukup banyak di pulau ini. Menurut legenda, nama "Penyengat" berasal dari peristiwa banyaknya pelaut tersengat sejenis lebah (*insect*) yang disebut "penyengat" ketika sedang mengambil air bersih disana, sehingga nama pulau itu dikenal oleh kalangan pelaut dan nelayan kala itu sampai sekarang dengan sebutan pulau Penyengat.[1]

Sampai dengan tahun 2000, pulau Penyengat ini merupakan sebuah desa yang mana di pimpin oleh seorang kepala desa. Tepat pada tahun 2001, pulau Penyengat ini kemudian berubah status dari desa menjadi kelurahan yang di pimpin oleh seorang lurah. Pulau ini tidak besar hanya seluas 5,25 km2. Penyengat juga terletak pada lokasi yang strategis

[1] Raja Malik Hafrizal, *Wawancara*, Penyengat, 20 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu dilewati oleh jalur transportasi nasional maupun internasional. Pulau Penyengat berjarak kurang lebih 6 km dari Kota Tanjungpinang yang merupakan ibukota dari Provinsi Kepulauan Riau.

Kelurahan Penyengat ini mempunyai lima Rukun Warga (RW) dan terdiri dari sebelas Rukun Tetangga (RT). Kelurahan ini berpenduduk sebanyak 2.621 orang dengan 779 Kepala Keluarga (KK). Kelurahan Penyengat merupakan bagian dari Kecamatan Tanjungpinang Kota.[2]

2. **Keadaan Geografis**

Keadaan alam di Pulau Penyengat sama dengan keadaan alam di daerah lain di Kepulauan Riau pada umumnya, yaitu beriklim basah dengan temperatur rata-rata terendah 22 derajat Celsius dan tertinggi 32 derajat Celsius dengan kelembapan udara 85%. Pulau ini secara geografis terletak diantara 104°20' Bujur Timur 04°30' Bujur Timur dan 0°50' Lintang Utara--1° Lintang Utara.

Desa Penyengat mempunyai batasan wilayah, yaitu:

a. Sebelah Utara : Kelurahan Senggarang
b. Sebelah Selatan : Desa Pangkil, Kabupaten Bintan
c. Sebelah Barat : Kelurahan Tanjungpinang Kota

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Sebelah Timur : Kelurahan Senggarang[3]

Luas Pulau Penyengat lebih kurang 240 hektar, terdiri atas daratan 40,8 hektar dan perbukitan seluas 192,2 hektar. Sebagian tanahnya digunakan sebagai lahan pemukiman dan sarana fasilitas umum yaitu kurang lebih 120 hektar. Sedangkan sisanya berupa hutan yaitu 23 hektar dan keebun-kebun rakyat seluas 97 hektar. Adapun jenis-jenis tanaman yang tumbuh di Pulau Penyengat antara lain kelapa, jambu, rambutan, ciku (sawo), ubi kayu, kacang-kacangan, cabe, cengkeh, dan rerumputan.

Letak Pulau Penyengat yang dikelilingi oleh perairan, membuat transportasi yang dipakai sampai saat ini menggunakan sarana perhubungan laut. Sarana ini merupakan satu-satunya alternatif bagi masyarakat yang keluar masuk pulau ini. Alat transportasi laut yang digunakan berupa perahu motor yang dalam istilah setempat disebut *pompong. Pompong* ini tersedia baik di pelabuhan Tanjungpinang maupun di pelabuhan Penyengat yang melayani penumpang.

3. **Keadaan Penduduk**

Sebagaimana halnya wilayah administratif, Kelurahan Penyengat juga memiliki data-data administrasi kependudukan. Menurut catatan mengenai laporan

[3] Laporan Tahunan Kelurahan Penyengat, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kependudukan Kelurahan Penyengat pada tahun 2015, informasi mengenai jumlah penduduk Kelurahan Penyengat ialah sebesar 2.621 dengan 779 Kepala Keluarga (KK).

Tabel I.1
Komposisi Jumlah Penduduk Kelurahan Penyengat
Tahun 2014-1015

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1.	2014	2.628	722
2.	2015	2.621	779

Sumber: Kantor Kelurahan Penyengat, 2015

Tabel 1.2
Komposisi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2014-2015

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total
2014	1.325	1.303	2.628
2015	1.316	1.305	2.621

Sumber: Kantor Kelurahan Penyengat, 2015

Jika dibandingkan dengan tahun 2014 maka penurunan terlihat dari jumlah penduduk di Kelurahan Penyengat. Pada tahun 2014 jumlah penduduk sebanyak 2.628 jiwa dengan 722 Kepala Keluarga, sedangkan pada tahun 2015 jumlah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penduduk menurun menjadi 2.621 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 779.[4]

Masyarakat Kelurahan Penyengat sebagian besar beretnis melayu. Bahasa yang menjadi bahasa keseharian masyarakat ialah bahasa melayu. Sebagian kecil/minoritas terdiri dari beragam etnis. Keberagaman ini ada disebabkan hal-hal misalnya perkawinan campuran antar etnis, penduduk dari luar daerah yang datang dengan maksud menetap/bekerja dan lain sebagainya.

4. **Keadaan Perekonomian**

Sebagian masyarakat Kelurahan Penyengat berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sebagian lainnnya diklasifikasikan seperti nelayan, pengemudi transportasi umum, buruh industri, karyawan swasta dan pensiunan. Berikut ini komposisi penduduk Kelurahan Penyengat berdasarkan mata pencaharian/kegiatan sehari-hari pada tahun 2015

Tabel I.3
Komposisi Penduduk Kelurahan Penyengat Berdasarkan Mata Pencaharian

No	JENIS PEKERJAAN	2014	2015
1	Belum/Tidak bekerja	473	470

[4] Laporan Tahunan Kelurahan Penyengat, 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2	Mengurus Rumah Tangga	302	703
3	Pelajar/Mahasiswa	490	478
4	Pensiunan	85	81
5	Pegawai Negeri Sipil	309	306
6	Tentara Nasional Indonesia	1	3
7	Kepolisian Republik Indonesia	5	5
8	Perdagangan	4	-
9	Pelaut	37	37
10	Nelayan/Perikanan	56	56
11	Karyawan Swasta	271	285
12	Karyawan BUMN	5	5
13	Karyawan Honorer	104	114
14	Buruh Harian Lepas	204	212
15	Pembantu Rumah Tangga	4	-
16	Bidan	3	4
17	Imam Mesjid	1	1
18	Industri	1	-
19	Juru Masak	1	1
20	Karyawan BUMD	1	2
21	Mekanik	1	1
22	Pedagang	73	75
23	Pengacara	2	2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

24	Penata Rias	4	2
25	Seniman	8	8
26	Guru	40	40
27	Transportasi	60	60
28	Tukang Batu	3	-
29	Tukang Jahit	5	5
30	Tukang Kayu	2	-
31	Tukang Las/Pandai Besi	1	-
32	Wiraswasta	54	60

Sumber: Kantor Kelurahan Penyengat, 2016

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk tertinggi di Penyengat ialah pelajar/mahasiswa. Angka tinggi berikutnya dicatat pada jumlah penduduk yang belum/tidak bekerja, mengurus rumah tangga, pegawai negeri sipil, karyawan swasta, buruh harian lepas, karyawan honorer yang jumlahnya lebih besar dibanding penduduk dengan profesi lainnya.[5]

Disamping itu juga banyak masyarakat yang memanfaatkan waktu luang mereka dengan berjualan seperti membuka warung-warung menjual sembako. Selain itu juga di Penyengat sudah ada dibuka warung internet (warnet).

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sampai saat ini ada 3 warnet yang disediakan di Penyengat sehingga masyarakat sudah mudah untuk mengakses internet.

Sebagian besar masyarakat juga bekerja sebagai nelayan karena Kelurahan Penyengat memang dikelilingi laut. Sebagia juga ada yang bekerja sebagai penambang *pompong* (perahu), tukang ojek, dan sebagai tukan becak. Banyak juga yang membuka warung makan untuk menambah perekonomian keluarga.

Dalam membuka usaha atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat sering kekurangan dana sehingga membutuhkan pinjaman untuk memenuhinya. Bermacam-macam cara yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, salah satunya dengan meminjam uang kepada masyarakat menengah keatas di Penyengat.

Sistem pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat Penyengat ini adalah dengan menggadaikan barang berharganya berupa *pompong* (perahu) lalu barang jaminan tersebut dimanfaatkan oleh *murtahin* dan hasil dari pemanfaatan tersebut di bagi dengan *rāhin*.[6]

[6] Rahman, *Wawancara*, Penyengat, 22 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Praktek Pemanfaatan Barang Jaminan Dengan Sistem Bagi Hasil Di Desa Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota Kepulauan Riau

1. Latar Belakang Terjadinya Pemanfaatan Barang Jaminan Dengan Sistem Bagi Hasil

Gadai dalam pandangan masyarakat desa Penyengat digambarkan dengan suatu kegiatan utang-piutang dengan menjaminkan harta benda/barang berharga, yang dalam hal ini masyarakat desa Penyengat tersebut menjadikan *pompong* (perahu) sebagai jaminannya. Barang jaminan tersebut kemudian diserahkan kepada pihak penerima gadai (*murtahin*), dan dikuasai serta dimanfaatkan olehnya sampai pemberi gadai (*rāhin*) dapat mengembalikan utang yang diambilnya, dengan catatan hasil dari memanfaatkan barang jaminan tersebut di bagi dengan *rāhin*.

Praktek gadai pada masyarakat desa Penyengat ini lebih mengutamakan sistem kekeluargaan dan kepercayaan, sehingga *murtahin* tidak mensyaratkan barang yang digadaikan harus memiliki surat seperti yang dilakukan oleh lembaga keuangan pada umumnya.[7] Jadi, menurut masyarakat desa sistem gadai yang seperti inilah yang mereka butuhkan, karena *pompong* (perahu) ini tidak mengharuskan pemiliknya

[7] Suparman, *Wawancara*, Penyengat, 20 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki surat kepemilikan seperti halnya sepeda motor yang harus mempunyai BPKB, sehingga masyarakat tidak perlu repot-repot mengurus pembuatan surat keterangan kepemilikan tersebut yang pastinya memakan waktu yang cukup lama.

Sistem gadai yang seperti ini sudah dilakukan oleh masyarakat desa Penyengat sejak akhir tahun 2010, dimana informasi yang didapat mereka yakni dari mulut ke mulut, yang hingga saat ini praktek ini masih terus berlanjut. Praktek ini masih tetap ada hingga sekarang karena masyarakat merasa bahwa hal ini tidak merugikan siapapun, baik bagi pemberi gadai maupun bagi penerima gadai.

Rāhin lebih memilih melakukan gadai ke sesama masyarakat daripada ke lembaga keuangan karena menurut mereka lembaga keuangan hanya akan mempersulit. Terlalu banyak prosedur yang harus dilalui oleh calon penggadai, ditambah lagi proses penanganan yang amat lamban, sehingga mereka enggan melakukan transaksi gadai di lembaga keuangan.[8]

Menurut Bapak Wawan, latar belakang terjadinya gadai *pompong* (perahu) ini dikarenakan faktor ekonomi yang mendesak, seperti kebutuhan sehari-hari, kebutuhan untuk

[8] Fatmawati, *Wawancara*, Penyengat, 20 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekolah dan kebutuhan lainnya, sehingga mengharuskan mereka melakukan praktek gadai yang seperti ini. Beberapa sebab yang telah disebutkan di atas yaitu sebab yang sering timbul untuk melakukan praktek gadai *pompong* (perahu). Dengan menggadaikan *pompong* (perahu), maka kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat terpenuhi dan menurut mereka sistem gadai yang seperti ini aman dan salah satu alaternatif mudah untuk mendapatkan uang yang tentunya halal.

Alasan dijadikannya *pompong* (perahu) sebagai barang jaminan adalah karena sebagian besar masyarakat Desa mempunyai perahu yang dijadikannya aset yang jika sewaktu-waktu mereka terdesak memerlukan uang untuk kebutuhannya sehingga aset tersebut bisa dijual/digadaikan seperti yang mereka lakukan saat ini. Dan jika menggadaikan *pompong* (perahu) mereka tidak akan rugi karena *pompong* (perahu) tersebut akan menghasilkan uang dari pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin,* dikarenakan *pompong* (perahu) merupakan alat transportasi utama di Desa Penyengat, sehingga akan sangat menguntungkan.[9] Remaja-remaja dan sebagian penduduk lainnya bersekolah, berkuliah, bekerja, serta berbelanja untuk keperluan sehari-hari di Kota

[9] Sa'adah, *Wawancara,* Penyengat, 22 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanjungpinang, sehingga mereka memerlukan *pompong* (perahu) untuk membawa mereka kesana. Dengan demikian, *pompong* (perahu) merupakan barang berharga bagi masyarakat desa Penyengat yang kemudian barang berharga ini dijadikannya sebagai barang jaminan untuk meminjam uang.[10]

2. **Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pemanfaatan Barang Jaminan Dengan Sistem Bagi Hasil**

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Imam dan Ibu Fatmawati, ketika ingin membuka usaha mereka tidak memiliki cukup dana sehingga keinginan mereka tersebut terbengkalai. Lalu mereka pun menggadaikan *pompong* (perahu) miliknya untuk dijadikan jaminan meminjam uang kepada Bapak Ibrahim dan Bapak Tahir yang kemudian uang yang didapatnya dari meminjam itu dijadikan sebagai modal usaha. Menurut mereka cara ini adalah cara yang paling tepat, karena jika mereka mengambil pendanaan di lembaga keuangan tertentu maka akan melewati prosedur yang sangat rumit. Banyak warga yang memiliki *pompong* (perahu) sengaja tidak membuat surat tersebut karena tidak diharuskan. Sehingga apabila mereka ingin melakukan pinjaman di lembaga keuangan maka mereka terpaksa mengurus surat

[10] Sukma, *Wawancara*, Penyengat, 21 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepemilikan tersebut. Dan sistem gadai yang ada di desa ini juga tidak merugikan *rāhin*, karena hasil dari memanfaatkan barang jaminan oleh *murtahin* tersebut akan dibagi dua dengan *rāhin* sesuai dengan kesepakatan diawal yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

Bapak Kasim mengatakan, bahwa alasan ia melakukan gadai ini dikarenakan beliau ingin mengadakan pesta pernikahan anaknya, yang dikala itu beliau sedang tidak mempunyai dana yang cukup karena gaji yang diperolehnya sebagai pegawai swasta tidak seberapa. Beliau sempat mencoba meminjam dana di lembaga keuangan sekitar, akan tetapi beliau mengalami kesulitan untuk memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh lembaga keuangan tersebut. Dikarenakan dana yang dibutuhkan harus segera diperoleh, dan mengingat bahwa gadai yang dilakukan oleh masyarakat sekitar sangatlah mudah dan tidak mempersulit si penggadai, maka Bapak Kasim pun berinisiatif untuk melakukan gadai dengan warga sekitar.[11]

Alasan lain juga dikemukakan oleh Bapak Agung yang mengatakan bahwa dana yang diperoleh dari meminjam tersebut dijadikan beliau untuk merenovasi rumahnya, yang kala itu telah rusak karena diterpa badai angin. Dikarenakan

[11] Kasim, *Wawancara*, Penyengat, 23 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bapak Agung ini berprofesi sebagai penambang, maka *pompong* (perahu) yang digadaikannya tetap dibawa olehnya untuk menambang dengan persetujuan *murtahin*, dan hasil yang didapatnya dari menambang dibagi rata sebesar 50:50 dengan *murtahin* sesuai kesepakatan keduanya.[12]

Biasanya *murtahin* melibatkan orang ketiga sebagai penambang dan gaji orang ketiga ini di tanggung sepenuhnya oleh *murtahin* tanpa melibatkan hasil yang diperoleh dari memanfaatkan barang jaminan. Yang dimaksud dengan penambang disini ialah orang yang bekerja sebagai pengendara *pompong* (perahu) untuk mengangkut penumpang yakni masyarakat desa Penyengat yang hendak pergi ke Kota Tanjungpinang. Karena orang kedua (*rāhin*) yang lainnya bukan berprofesi sebagai penambang melainkan mereka ialah pegawai swasta dan pedagang, maka *murtahin* melibatkan orang ketiga dalam proses pemanfaatan barang jaminan yang berupa pompong (perahu) ini.[13]

3. Akad Dalam Transaksi Gadai *Pompong* (Perahu)

Dalam pelaksaan gadai di desa Penyengat akad yang dilakukan dengan ucapan dan ada perjanjian secara tertulis yang dalam hal ini perjanjian tersebut hanya ditulis tangan oleh *murtahin* dan ditandatangani oleh *rāhin*, *murtahin* dan

[12] Agung, *Wawancara*, Penyengat, 23 Juni 2016.
[13] Ibrahim, *Wawancara*, Penyengat, 23 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi yaitu dari keluarga *murtahin* sendiri. Adapun beberapa perjanjian dalam gadai *pompong* (perahu) tesebut yakni :

a. Apabila *rāhin* tidak mampu membayar atau melunasi hutangnya bingga batas waktu yang telah ditentukan, maka barang jaminan menjadi milik *murtahin*.
b. Barang jaminan boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* dengan catatan hasil dari memanfaatkan barang jaminan tersebut dibagi dua dengan *rāhin* sebesar 70:30, dengan pembagian yang lebih besar diperoleh oleh *murtahin* karena biaya perawatan barang jaminan ini ditanggung oleh *murtahin*.[14]

Biasanya dalam transaksi gadai *pompong* (perahu) ini *rāhin* meminjam uang sebesar Rp. 6.000.000 sampai dengan Rp. 8.000.000-an sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Uang yang mereka pinjam jumlahnya tentu lebih kecil dari harga barang yang mereka jaminkan. Akad gadai terjadi ketika *rāhin* menyerahkan barang jaminan dan *murtahin* pun menyerahkan uang yang dihutangkannya.

Pembagian hasil dalam pemanfaatan barang jaminan berupa *pompong* (perahu) ini sesuai dengan kesepakatan yakni 70:30. Pembagian hasil dibagi perhari oleh *murtahin* dengan tujuan untuk mempermudah *rāhin* ketika menyicil hutangnya yang dibayar perbulan agar uang pengembalian hutang tidak

[14] Wawan, *Wawancara*, Penyengat, 22 Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bercampur dengan uang bagi hasil. Biaya perawatan *pompong* ditanggung sepenuhnya oleh *murtahin* di luar dari pembagian hasil ini, karena itulah dalam pembagian hasil ini jumlah yang diterima oleh *murtahin* lebih besar daripada yang didapatkan oleh *rāhin*. Disini yang dimaksud dengan biaya perawatan *pompong* antara lain ialah biaya kerusakan (mesin, papan, dll) yang biasanya dilakukan sebulan sekali guna mengecek apakah ada masalah pada barang tersebut dan biaya bensin perhari. Biaya perawatan dijatah sebesar 30% dari hasil yang didapatkan oleh *murtahin* selama satu bulan.[15]

Contoh kasus dalam hal ini dimana Bapak Kasim yang meminjam uang kepada Bapak Ibrahim sebesar Rp. 8.000.000, dan menjaminkan *pompong* beliau seharga Rp. 10.000.000. Dikarenakan pada saat akad Bapak Kasim selaku *rāhin* sudah sepakat untuk melunasi hutang dengan cara mencicil perbulan selama 1,6 tahun maka dalam sebulan Bapak Kasim wajib membayar sebesar Rp. 450.000 kepada Bapak Ibrahim. Mengenai pembagian hasil, kedua belah pihak telah sepakat untuk membaginya secara harian. Biasanya hasil yang didapat dalam sehari sebesar Rp. 150.000, karena pembagian hasil sebesar 70:30 maka Bapak Kasim hanya mendapat Rp. 45.000 dan Bapak Ibrahim sebesar Rp. 105.000. Pembagian hasil itu

[15] Ibrahim, *Wawancara,* Penyengat, 23 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan selama 1,6 tahun sesuai dengan waktu pengembalian utang yang telah disepakati.

Dalam kasus ini Bapak Kasim lebih memilih menabung uang yang didapatnya dari pembagian hasil tersebut, sehingga pada saat pencicilan lebih meringankan beban pembayarannya.

Dalam hal ini *rāhin* mengaku bahwa sistem pergadaian yang seperti ini menguntungkan, karena setiap hari mereka akan memperoleh uang dari hasil pemanfaatan barang jaminannya tanpa mereka yang bekerja. Uang yang diperoleh dari pembagian hasil ini ada yang ditabung oleh sebagian dari mereka dan ada juga yang menggunakannya untuk keperluan sehari-hari.[16]

Masa pengembalian hutang biasanya oleh *murtahin* diberi waktu sekitar 12 sampai 18 bulan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat kedua pihak pada saat akad. *Murtahin* juga memberikan beberapa pilihan kepada *rāhin* dalam menentukan jenis pembayaran. Ada 2 macam jenis pembayaran, antara lain *rāhin* membayar cicilan tiap bulan selama 12 sampai 18 bulan atau langsung dibayar lunas ketika batas waktu yang telah disepakati.

[16] Imam, *Wawancara*, Penyengat, 23 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rāhin boleh melakukan penyicilan di setiap bulan, baik awal, pertengahan, maupun akhir bulan. Pada saat perjanjian dibuat, murtahin tidak membebani *rāhin* dengan mewajibkannya menyicil hutang pada saat awal bulan saja, karena murtahin memberi toleransi kepada rahin apabila bisnis yang sedang dijalani oleh *rāhin* mengalami ketidaklancaran maka penyicilan boleh dilakukan dipertengahan atau akhir bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN BARANG JAMINAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL DI DESA PENYENGAT KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA KEPULAUAN RIAU

A. Analisis Terhadap Akad Pemanfaatan Barang Jaminan

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa masyarakat Desa Penyengat mengetahui praktek gadai di Desa ini bersifat kekeluargaan dan saling tolong-menolong, sehingga mereka lebih tertarik melakukan penggadaian ke sesama warga Desa dibanding ke Lembaga Keuangan. Adanya praktek gadai yang seperti ini karena berita dari mulut ke mulut para anggota masyarakat.

Pelaksaan akad gadai ini biasanya dilakukan di rumah *murtahin* dan melibatkan beberapa orang selaku saksi. Alasan dilakukan di rumah *murtahin* karena sudah merupakan suatu kebiasaan dan karena transaksi ini tidaklah terlalu formal sehingga harus dilakukan di Balai Desa ataupun di kantor Kelurahan dan karena sistem gadai ini bersifat kekeluargaan dan saling percaya.

Akad gadai dilakukan dengan ucapan dan ada juga perjanjian secara tertulis. Perjanjian yg dibuat secara tertulis ini sudah sesuai dengan yang Allah perintahkan di dalam al-Quran, yang disebutkan didalam Q.S. al-Baqarah : 282. Dalam hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian hanya ditulis tangan oleh *murtahin*, dan yang menjadi saksi ialah keluarga *murtahin* sendiri.

Sebelum akad dilaksanakan ada percakapan antara *rāhin* dan *murtahin* sehingga terjadilah kesepakatan tersebut. Percakapan yang dilakukan menggunakan bahasa daerah (Melayu), dan isi dari percakapan tersebut mencakup bagaimana dan apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh *rāhin* jika ingin melakukan pinjaman. Percakapan menuju kesepakatan antara *rāhin* dan *murtahin* antara lain:

Rāhin : *Kami nggadaikan pompong kami ni e sebagai jaminan minjam duet awak. Jadi berape lame awak ngasih waktu buat ngembalikan utang ni wai?* (Saya gadaikan *pompong* ini sebagai jaminan meminjam uang. Jadi berapa lama anda memberi waktu untuk pengembalian utang ini?)

Murtahin : Kami terime pompong awak ni sebagai barang jaminan atas pinjaman awak, dengan batas waktu mengembalikan duetnye selame 18 bulan ye. Jadi kan awak pinjam duet sebesa Rp. 8000.000 berarti dalam sebulan awak harus menyicil sebesa Rp. 450.000. Sepakat ke awak ni wai? (Saya terima *pompong* ini sebagai barang jaminan atas pinjaman anda, dengan batas waktu pengembalian selama 18 bulan. Jadi anda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminjam uang sejumlah Rp. 8000.000 dan dalam sebulan anda harus mencicil sebesar Rp. 450.000. Apakah anda sepakat?)

Adapun beberapa perjanjian secara tertulis dalam gadai *pompong* (perahu) ini telah penulis jelaskan di Bab III.

Murtahin telah menetapkan beberapa ketentuan apabila *rāhin* melanggar perjanjian yang telah mereka sepakati, seperti:

a. Apabila *rāhin* yang sepakat membayar cicilan perbulan, dan ia tidak mencicil seperti perjanjian itu selama 6 bulan berturut-turut maka perjanjian batal.
b. Bagi *rāhin* yang sepakat untuk membayar lunas ketika batas waktu yang telah ditentukan akan tetapi tidak membayar, maka *pompong* sah menjadi milik *murtahin*.

Pelaksanaan akad ini juga melibatkan orang ketiga yakni keluarga *murtahin* sendiri yang berlaku sebagai saksi, dan perjanjian dibuat oleh orang yang sudah baligh, berakal dan merdeka. Selain itu besar kecilnya pembagian hasil sudah ditetapkan di awal dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan apalagi merasa ditipu dari transaksi gadai yang seperti ini. Maka dari itu, akad dalam transaksi gadai yang seperti ini sudah sah menurut hukum Islam karena sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dalam akadnya sudah sesuai dengan hukum Islam akan tetapi dalam praktek pemanfaatan barang jaminannya terdapat perbedaan pendapat oleh beberapa ulama. Sedangkan karena minimnya pengetahuan penduduk Desa tentang *rahn* inilah yang menyebabkan mereka langsung membolehkan melakukan praktek gadai yang seperti ini tanpa mempertimbangkan banyak hal.

Menurut pendapat ulama Hanafiyah, *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, sebab ia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya. Sebagian ulama Hanafiyah, ada yang membolehkan untuk memanfaatkannya jika diizinkan oleh *rāhin,* tetapi sebagian lainnya tidak membolehkannya sekalipun ada izin, bahkan mengategorikannya sebagai riba. Jika disyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan barang gadai hukumnya haram, sebab termasuk riba.

Ulama Malikiyah membolehkan *murtahin* memanfaatkan barang gadai, jika dibolehkan oleh *rāhin* atau disyaratkan ketika akad, dan barang gadai tersebut merupakan barang yang dapat diperjual belikan serta ditentukan waktunya dengan jelas. Demikian juga pendapat Syafi'iyah.

Sedangkan ulama Hanabilah berbeda pendapat dengan Jumhur ulama. Mereka berpendapat jika barang gadai berupa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hewan atau kendaraan, *murtahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya pemeliharaan meskipun tidak diizinkan *rāhin*. Adapun barang gadai selain kendaraan atau hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin *rāhin*.

Dalam hal ini penulis lebih cenderung menyetujui pendapat ulama yang membolehkan memanfaatkan barang jaminan, karena barang jaminan disini ialah berupa kendaraan yang jika dibiarkan begitu saja atau tidak dimanfaatkan maka akan terjadi kerusakan yang sudah jelas hal itu merupakan sebuah kerugian. Pendapat ini juga didasari oleh suatu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhary dari Abu Hurairah RA, Rasulullah Saw bersabda : "Hewan tunggangan ditunggangi sesuai dengan nafkahnya (baca : biayanya) apabila ia tergadaikan dan susunya diminum sesuai dengan nafkahnya apabila ia tergadaikan. Dan atas orang yang menunggangi dan meminumnya (menanggung) nafkahnya". Berdasarkan hadits ini Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawaih, Al-Laits, Al-Hasan dan lainnya berpendapat tentang bolehnya bagi orang yang memegang barang sebagai jaminan (gadai) untuk memanfaatkan barang tersebut sepanjang ia menanggung biayanya dan barang tersebut berupa kendaraan maupun ternak yang bisa diperah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

susunya sambil menjaga sikap adil antara penggunaan dan biaya yang ia keluarkan.

Dilihat dari segi manfaatnya jelas bahwa barang jaminan disini mempunyai banyak manfaat, karena *pompong* (perahu) selaku barang jaminan merupakan alat transportasi utama di Desa Penyengat, yang mana jika dimanfaatkan akan menghasilkan keuntungan yang sudah jelas akan diterima oleh kedua belah pihak, karena disini mereka menetapkan sistem bagi hasil dari pemanfaatan tersebut. Dan karena itulah penulis menyetujui akan bolehnya memanfaatkan barang jaminan, karena tidak ditemukan unsur riba disini.

B. Analisis Terhadap Bagi Hasil Pemanfaatan Barang Jaminan

Konsep *mudhārabah* dalam Islam yakni dimana *mudhārib* menyerahkan *ra'sul māl* (modal) kepada *al-'amil* (pengusaha) untuk berusaha, kemudian keuntungan dibagikan kepada investor dan pengusaha dengan prosentase (nisbah) yang dihitung dari keuntungan bersih. Pengusaha tidak mengambil keuntungan dalam bentuk apapun sampai modal investor kembali 100 %. Jika modalnya telah kembali, barulah dibagi keuntungannya sesuai prosentase yang disepakati.

Dalam masalah ini *rāhin* berperan sebagai investor karena ia lah yang memiliki modal yakni perahu yang dijadikan jaminan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gadai untuk usaha. Sedangkan *murtahin* berperan sebagai pengusaha yang hanya menjalankan bisnis tersebut. Jika dalam hukum Islam ditetapkan bahwa pengusaha tidak boleh mengambil keuntungan dalam bentuk apapun sampai modal investor kembali 100 %, akan tetapi disini antara investor dan pengusaha tidak memakai aturan tersebut dikarenakan hasil yang mereka dapatkan akan dibagi langsung tidak menunggu modal investor kembali sebab sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak di awal akad, dan sekali lagi karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum *mudharabah* yang sebenarnya.

Pembagian hasil dalam praktek gadai di Desa Penyengat ini ditentukan oleh kedua belah pihak, yang mana dalam hal ini *murtahin* terlebih dahulu memberikan pilihan kepada *rāhin*, apabila *rāhin* tidak setuju dengan pilihan tersebut maka *rāhin* bisa mengajukan pilihan lain yang mungkin menurutnya tidak terlalu memberatkan. *Murtahin* juga mempunyai hak untuk menolak pilihan yang *rāhin* buat, hingga akhirnya terciptalah kesepakatan yang menurut kedua belah pihak tidak ada yang diberatkan atupun dirugikan.

Perjanjian bisa saja batal apabila bagi *rāhin* melanggar aturan yang sudah mereka sepakati, seperti tidak membayar atau selalu menunda pembayaran selama berturut-turut karena alasan yang tidak bisa diterima oleh murtahin, dan bagi *murtahin* tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan hasil dari pemanfaatan barang jaminan kepada *rāhin* selama berurut-turut dalam waktu yang telah ditentukan. Disini telah disepakati bahwa batas waktu penundaan pemberian hasil oleh *murtahin* kepada *rāhin* selama maksimal 2 minggu.

Tidak ada akad lagi dalam pelaksanaan bagi hasil, karena akad dari bagi hasil ini sudah dilakukan di awal bersama dengan akad gadai. Dalam pelaksanaan bagi hasil *rāhin* selaku investor tidak ikut campur dalam pelaksanaan bisnis ini. Disini pembagian hasil dilakukan oleh pengusaha yang mana diperankan oleh *murtahin.* Ini dikarenakan akad awal ialah modal yang sebenarnya barang jaminan akan dimanfaatkan oleh *murtahin*, dan hasilnya pun lebih besar didapatkan oleh *murtahin*.

Ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tentang *mudhārabah*, namun di sini penulis hanya mengutip beberapa pendapat saja antara lain:

1. Menurut Sayyid Sabiq "Mudharabah adalah akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan, dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan".[1]
2. Antonio mengutip pendapat al-Syarbasyi sebagai berikut: "Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shabib al-mal) menyediakan seluruh

[1] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola, dan keuntungan usaha secara dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola".[2]

Dalam prakteknya, sistem bagi hasil di Desa Penyengat ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang mengharuskan pembagian hasil baru boleh dilakukan jika modal investor sudah kembali. Baik *rāhin* maupun *murtahin* tidak mempedulikan bagaimana cara pembagian hasil yang benar, tetapi mereka hanya sangat peduli dengan keuntungan yang didapat.

Sedangkan dari segi syarat dan rukun sistem gadai di Desa Penyengat sudah memenuhinya, yakni:

a. Syarat *mudhārabah:*

1) Harta/modal

Dimana pada transaksi ini *pompong* ialah harta yang dijaminkan *rāhin* untuk dijadikan modal usaha *nambang* (transportasi laut) oleh murtahin. Harga dari modal berupa *pompong* ini pun sudah diberitahukan oleh *rāhin* kepada *murtahin* dari awal transaksi. Dan dari awal melakukan perjanjian modal pun sudah diserahkan kepada *murtahin*.

[2] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Keuntungan.

Disini jumlah bagi hasil sudah ditetapkan diawal oleh kedua belah pihak dan telah mencapai kesepakatan, sehingga keuntungan sudah jelas. Perjanjian pun sudah dibuat secara tertulis dalam menentukan transaksi ini sehingga tidak ada yang perlu ditakutkan lagi jika sewaktu-waktu ada pihak yang melanggar perjanjian.

3) Rukun *mudhārabah:*

a) Akad

Dua pihak yang berakad, yang dalam hal ini sudah ada *rāhin* dan *murtahin*. Keduanya berakal dan sudah baligh (berumur 15 tahun) dan bukan orang yang dipaksa. Keduanya juga memiliki kemampuan untuk diwakili dan mewakili.

b) Modal, usaha dan keuntungan

Modal yang dimaksud disini ialah barang jaminan yang berupa *pompong*, yang akan digunakan *murtahin* untuk *menambang* atau sebagai alat transportasi laut guna untuk mendapatkan keuntungan yang akan di bagi dengan *rāhin*.

c) Shighat

Dalam melakukan transaksi tentu saja kedua belah pihak sudah melakukan ijab qabul dengan ucapan, yakni

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ucapan serah terima dan persetujuan untuk memanfaatkan barang jaminan yang disini juga berperan sebagai modal untuk memperoleh keuntungan.

Menurut hukum Islam praktek gadai yang dilakukan masyarakat Desa Penyengat ini sudah sesuai dengan syarat dan rukun dari *mudharabah* itu sendiri, yang mana syarat dari *mudharabah* ialah harta atau modal, dan keuntungan, sedangkan rukun dari *mudharabah* ialah akad, modal, usaha, dan keuntungan, serta *shighat.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akad gadai yang dilakukan di Desa Penyengat ini yakni apabila *rāhin* tidak mampu melunasi hutang sampai batas waktu yang ditentukan, maka barang yang dijadikan jaminan akan menjadi milik *murtahin*. Barang jaminan disini berupa *pompong* (perahu). *Pompong* (perahu) boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* dengan catatan hasil dari memanfaatkan barang jaminan tersebut di bagi dua dengan *rāhin*. Perolehan hasil lebih besar didapat oleh *murtahin* karena biaya perawatan dan mempekerjakan orang ketiga ditanggung sepenuhnya oleh *murtahin.*
2. Menurut hukum Islam, akad yang dilakukan dalam transaksi gadai di Desa Penyengat ini sudah sesuai karena sudah memenuhi rukun dan syarat dari *rahn* itu sendiri, dan praktek dari *rahn* sendiri ini pun juga sudah sesuai. Sedangkan dalam sistem bagi hasil, terdapat unsur fasiq di dalamnya. Hal ini disebabkan karena praktek *mudhārabah* di Desa Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota Kepulauan Riau ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Akan tetapi rukun dan syaratnya sudah terpenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Kepada masyarakat Desa Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota Kepulauan Riau terutama yang melakukan transaksi gadai tersebut agar lebih meningkatkan pengetahuan tentang cara-cara gadai agar menjadi lebih baik dan sesuai dengan syariat Islam.
2. Supaya masyarakat Desa Penyengat khususnya kepada pemberi gadai untuk tidak mempersulit *rāhin* dan lebih mengutamakan rasa tolong-menolong.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001.

Apriani, Ami. "Prospek Gadai Rahn Emas di Perbankan Syariah Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi". Skripsi -- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2010.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial.* Surabaya : Airlangga University Press, 2001.

Bukhari, Imam. *Shahih al-Bukhari*. Semarang: Toha Putra, t.t), Jilid III.

Choliq, A. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Pertanian (Studi Kasus di Desa Baruh Kec. Sampang Kab. Sampang)". Skripsi – IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012.

Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya.*

Fahd, Mujamma' al-Malik. *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Bahasa Indonesia.* Al-Madinah al-Munawwarah: Mujamma' al-Malik Fahd, 1418.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reseach*. Yogyakarta : FT.UGM, cet. II, 1988.Munawwir (al), A. W. Al- *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasanuddin, Nor *Fiqih Sunnah Jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Isnawati, Laila. "Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif dan Sosiologi Hukum Islam)". Skripsi -- UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2008.

Karim, Adhiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013.

Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Renika Ilmu, cet I, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Martiyah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian di Desa Tempeh Kidul Kec. Tempeh Kab. Lumajang". Skripsi – IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012.

Nawawi, Ismail *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nasution, *Metode Research*. Jakarta : Bumi Aksara, 1996.

Nuruddin, Amiur. *Islamic Business And Economic Etnics*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.

Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 12*, Bandung: PT Alma'arif, 1987.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. t.t.

Sumarsono, Sony. *Metode Riset Sumber Daya Manusia.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.

Suparman, *Hukum Islam (Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia).* Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001.

Tim Penyusun, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Qudamah, Ibnu. *al-Mughni 'Alā Mukhtashar al-Kharqi*. jilid IV. Beirut: Dar Al-Kutub, 1994.

Qozwīnī (al), Al Hāfiz Abī 'Abdullah Muhammad Ibn Yāzid. *Sunan Ibnu Majāh Juz I*. Beirut: Dār El Fikr, 2008.

Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Zainuddun bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, *Fat-hul Mu'in*, terj. Mochammad Anwar dan Abu Bakar

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

Wawancara, Fatmawati, Penyengat, 20 Juni 2016.

Wawancara, Ibrahim, Penyengat, 23 Juni 2016.

Wawancara, Imam, Penyengat, 23 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara, Sa'adah, Penyengat, 22 Juni 2016.

Wawancara, Sukma, Penyengat, 21 Juni 2016.

Wawancara, Suparman, Penyengat, 20 Juni 2016.

Wawancara, Wawan, Penyengat, 22 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id